RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 1 TAHUN 2022 :

PEDOMAN PEMBINAAN, BIMBINGAN ORGANISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 1 TAHUN 2022 :

PEDOMAN PEMBINAAN, BIMBINGAN ORGANISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timurm 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322

TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

RAPI ASLI

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tangal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email: rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022

Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022 ini diberlakukan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H.EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA * PENGURUS NASIONAL *

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email: rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 Tentang : Peraturan Organisasi Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
   Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
   Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komuikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
   Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
   Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa PadaJenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
   Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
   Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
   Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
   Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :
   Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :

    Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
    Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
    Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

RAPI ASLI

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :

    Pedoman Penyelengaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;

14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
    Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;

15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
    Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;

16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
    Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H.EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timurm 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 1 Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN, BIMBINGAN ORGANISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

Menimbang :

a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (Task Force) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 RAPI pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timurm 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788;
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar

Alwar

RAPI ASLI

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timurm 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;

9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IV tentang Kegiatan Organisasi Pasal 5 ayat (3);
3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN, BIMBINGAN ORGANISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. RAPI adalah organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membeda-

RAPI ASLI

bedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik;

2. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
3. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
4. Bimbingan Organisasi disingkat BO adalah bimbingan kepada calon anggota dan anggota RAPI yang belum pernah mengikutinya untuk memahami cara berkomunikasi radio yang tepat pada kanal frekuensi VHF dan HF maupun teknologi komunikasi tepat guna, mengenal Organisasi RAPI, serta Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi RAPI, juga Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan RAPI;
5. Bimbingan Teknis disingkat Bimtek adalah bimbingan kepada pengurus mengenai pengelolaan Organisasi RAPI;
6. Pelatihan adalah proses peningkatan keterampilan anggota dan pengurus Organisasi RAPI dalam upaya untuk menjadi lebih cakap dan mahir;
7. Kompetensi Pemateri adalah kemampuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pemateri pada kegiatan BO, Bimtek dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagai pemateri;
8. Standar Kompetensi peserta BO/Bimtek adalah deskripsi pengetahuan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta BO/Bimtek melalui *pre test* dan *post test* setelah mengikuti kegiatan tersebut;
9. Standar Kompetensi peserta pelatihan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan tersebut;
10. *Pre test* adalah alat ukur dalam bentuk pertanyaan untuk mengetahui Standar Kompetensi peserta sebelum mengikuti BO/Bimtek;
11. *Post test* adalah alat ukur sebagai evaluasi akhir dalam pencapaian Standar Kompetensi peserta setelah mengikuti BO/Bimtek;
12. Kompetensi Dasar peserta disingkat KD adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus diraih oleh peserta BO, Bimtek dan Pelatihan untuk mengetahui pencapaian Standar Kompetensi yang telah ditetapkan;

Alwyar

RAPI ASLI

13. Sertifikat adalah naskah organisasi yang merupakan tanda bukti formal seorang anggota atau pengurus Organisasi RAPI yang telah mengikuti BO, Bimtek dan Pelatihan yang diselenggarakan organisasi;
14. Surat Tugas adalah surat yang ditandatangani oleh Ketua Daerah/Wilayah/Lokal untuk menugaskan kepada pengurus agar melakukan pekerjaan tertentu;
15. Media daring adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara, sebagai sarana komunikasi secara daring.

BAB II
BIMBINGAN ORGANISASI

Pasal 2
Pengertian

Bimbingan Organisasi disingkat BO adalah bimbingan kepada calon anggota dan anggota RAPI yang belum pernah mengikutinya.

Pasal 3
Tujuan dan Sasaran

(1) Bimbingan Organisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon anggota dan anggota RAPI dengan cara;
   a. Memberi pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Telekomunikasi dan Organisasi Masyarakat serta Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi RAPI;
   b. Mengenalkan Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset nasional;
   c. Memberi pedoman dan tata cara berkomunikasi radio dengan mempergunakan kanal frekuensi yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan KRAP serta penggunaan teknologi komunikasi tepat guna.

(2) Sasaran Bimbingan Organisasi adalah;
   a. Calon anggota RAPI sebagai syarat untuk menjadi anggota dan;
   b. Anggota RAPI yang belum pernah mengikuti BO sebagai syarat untuk perpanjangan Kartu Tanda Anggota atau KTA.

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Bimbingan Organisasi sebagai Program Kerja Pengurus diputuskan melalui Rapat Kerja;
   a. Pelaksanaan;
      1) Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah, dan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah yang belum memiliki Kepengurusan Wilayah;
      2) Dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah RAPI;
      3) Maksimal 2 (dua) kali tiap wilayah dalam setahun.
      4) Minimal dilaksanakan selama 6 jam pelajaran (1 JP = 45 menit), yang terdiri atas;
         a) Materi Teori dalam kelas minimal selama 5 JP;
         b) Materi Praktek Komunikasi minimal selama 1 JP;
      5) Jumlah peserta disesuaikan;
      6) BO hanya bisa dilaksanakan dengan daring jika pada situasi tertentu, yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cara bertatap muka, disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang melarang terjadinya kerumunan.
   b. Peserta Bimbingan Organisasi adalah;
      1) Calon anggota RAPI;
      2) Anggota RAPI yang belum pernah mengikuti BO.
(2) Pemateri BO;
   a. Dari internal Organisasi RAPI;
      1. Ditugaskan melalui surat tugas oleh pengurus Daerah;
      2. Pengurus atau anggota yang telah mengikuti *Training of Trainer* (TOT) yang tersertifikasi sebagai pemateri yang berkaitan dengan materi BO, dan mendapat surat tugas dari Pengurus Daerah;
      3. Pengurus yang dinilai cakap dan mampu oleh ketua umum / ketua daerah dan mendapat surat tugas.
   b. Dari eksternal Organisasi RAPI;
      1. Instansi pemerintah;
      2. Lembaga yang terkait dengan kegiatan Organisasi RAPI;
      3. Kalangan profesional;
      4. Surat tugas dari Instansi yang diwakilinya dengan tembusan disampaikan kepada Pengurus Daerah.
(3) Peserta BO yang telah memenuhi Standar Kompetensi berhak mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah.

Ahyar

RAPI ASLI

(4) Materi Bimbingan Organisasi terdiri dari;
   a. Materi Umum, diterbitkan oleh Pengurus Nasional;
      1) Organisasi RAPI;
      2) Regulasi;
      3) Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).
   b. Materi Minat Khusus, diterbitkan oleh Pengurus Nasional;
      1) Satuan Tugas RAPI;
      2) Jaringan Komunikasi RAPI.
   c. Materi Muatan Lokal disusun oleh Pengurus Daerah/Wilayah;
      1) Pengenalan struktur Kepengurusan;
      2) Informasi mengenai program kerja dan kegiatan Pengurus;
      3) Informasi lainnya yang bermanfaat bagi peserta.
   d. Materi umum dan materi minat khusus disusun dan diterbitkan oleh Pengurus Nasional

(5) Pre test dan Post test dibuat oleh Pengurus Daerah dengan ketentuan :
   a. Jumlah soal 20 butir;
   b. Bentuk soal pilihan ganda;
   c. Materi umum terdiri dari 15 butir soal;
   d. Materi khusus terdiri dari 5 butir soal.

(6) Peserta BO wajib membayar biaya pendaftaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah yang diputuskan oleh pengurus Daerah/Wilayah

BAB III
BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 5
Pengertian

Bimbingan Teknis disingkat Bimtek adalah sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 6
Tujuan dan Sasaran

(1) Bimbingan Teknis bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengurus organisasi dengan cara;

Ahyar

RAPI ASLI

a. Memberi pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi RAPI;
b. Memberi keterampilan teknis dalam pengelolaan Organisasi RAPI.

(2) Sasaran Bimbingan Teknis adalah Pengurus organisasi RAPI

Pasal 7
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis sebagai Program Kerja Pengurus ;
a. Diselenggarakan oleh Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal;
b. Minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
c. Minimal dilaksanakan selama 10 Jam Pelajaran (1 JP = 45 menit).

(2) Pemateri Bimbingan Teknis adalah ;
a. Pengurus satu tingkat diatas penyelenggara yang memiliki kompetensi atas materi Bimbingan Teknis yang ditugaskan oleh Ketua Umum/Daerah/Wilayah;
b. Praktisi Profesional yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan Organisasi.

(3) Materi Bimbingan Teknis, diterbitkan oleh Pengurus Nasional terdiri dari;
a. Kepemimpinan;
b. Pengelolaan Organisasi RAPI.

(4) Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis ditanggung oleh Organisasi RAPI penyelenggara

BAB IV
PELATIHAN

Pasal 8
Pengertian

Pelatihan dalam Organisasi RAPI adalah kegiatan peningkatan keterampilan bagi anggota RAPI sesuai minat serta potensi yang dimilikinya.

Pasal 9
Tujuan dan Sasaran

(1) Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota RAPI dalam melaksanakan tugas pengabdiannya kepada pemerintah dan masyarakat dengan cara:
   a. Memberi keterampilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas RAPI;
   b. Memberi keterampilan sesuai minat bakat serta potensi anggota RAPI.
(2) Sasaran Pelatihan adalah anggota RAPI.

Pasal 10
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Pelatihan dalam Organisasi RAPI :
   a. Penyelenggara Pelatihan:
      1) Pengurus Nasional, Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah;
      2) Instansi atau institusi yang terkait dengan kegiatan Organisasi RAPI, seperti :
         a) Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya;
         b) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
         c) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BASARNAS;
         d) TNI dan atau POLRI;
         e) Palang Merah Indonesia;
         f) Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swasta lainnya.
   b. Dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Peserta Pelatihan adalah anggota RAPI terdiri dari :
   a) Pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi RAPI dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi;
   b) Peserta Pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Institusi diluar Organisasi RAPI wajib mendapatkan surat tugas dari Pengurus.
(3) Pemateri pelatihan;
   a. Pengurus Nasional, Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah dengan surat tugas.

b. Pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan bersertifikat untuk jenis pelatihan yang diselenggarakan.

(4) Biaya penyelenggaraan Pelatihan ditanggung oleh Organisasi RAPI penyelenggara.

BAB V
TRAINING OF TRAINER

Pasal 11
Pengertian

Training of Trainer disingkat *ToT* adalah pelatihan khusus bagi pengurus Organisasi RAPI yang menjadi pemateri dalam Bimbingan Organisasi, Bimtek dan Pelatihan.

Pasal 12
Tujuan dan Sasaran

(1) *ToT* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengurus organisasi dengan cara memberi keterampilan teknis dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pelatihan;

(2) Sasaran *ToT* adalah Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah RAPI dalam upaya untuk meningkatkan kopetensi dalam memberikan pembinaan dan pelatihan.

Pasal 13
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan *Training of Trainer* sebagai Program Kerja Pengurus ;
   a) Pelaksanaan;
      1) Diselenggarakan oleh Pengurus Nasional/Daerah;
      2) Diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan;
   b) Peserta ToT adalah Pengurus Daerah dan/atau Wilayah RAPI dan mendapat surat tugas dari Pengurus masing- masing.

(2) Pemateri *Training of Trainer* adalah:
   a) Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Daerah yang memiliki sertifikat *ToT* atau Sertifikat Pendidik serta mendapat surat tugas dari Pengurus Nasional/Daerah;

b) Praktisi Profesional yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan *ToT*.

(3) Biaya penyelenggaraan *ToT* ditanggung oleh Organisasi RAPI penyelenggara dan kontribusi peserta.

Pasal 14
Sertifikat dan Tanda Keikutsertaan

(1) Sertifikat dan Tanda Keikut sertaan dalam Organisasi RAPI berupa Surat dan Tanda telah mengikuti Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan dan *ToT*;
(2) Sertifikat BO diterbitkan oleh Pengurus Daerah RAPI dan ditandatangani oleh Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah;
(3) Sertifikat Bimtek diterbitkan oleh Pengurus Nasional/Daerah RAPI dan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Daerah dan Sekretaris Umum/Sekretaris Daerah;
(4) Sertifikat Pelatihan diterbitkan oleh Pengurus Nasional/Daerah RAPI dan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Daerah dan Sekretaris Umum/Sekretaris Daerah;
(5) Sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Non Organisasi RAPI diterbitkan oleh panitia penyelenggara pelatihan dimaksud;
(6) Sertifikat *ToT* diterbitkan oleh Pengurus Nasional RAPI dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum;
(7) Tanda keikutsertaan kegiatan akan diatur pada Peraturan Organisasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan dan Tanda Jabatan pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Ketentuan Peralihan

(l) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan;

RAPI ASLI

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI;

(3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 01 tahun 2022 maka Peraturan Organisasi Nomor 01 tahun 2016 dan Peraturan Organisasi Nomor 01 tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Penutup

(1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022;

(2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum	**Sekretaris Umum**
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA * PENGURUS NASIONAL *

RAPI ASLI

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor : 053 .10.00.0422

Diberikan kepada :

AGUS FERI HANDOKO - JZ09AFH

yang telah menyelesaikan

TRAINING OF TRAINERS
PENGELOLAAN ORGANISASI
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Yang Dilaksanakan
sebanyak 40 (Empat Puluh) Jam Pelajaran secara bertahap
Tanggal 22-23 Januari 2022; 12-13 Februari 2022; 26-27 Februari 2022;
12-13 Maret 2022
Di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur

Dengan hasil

MEMUASKAN

Jakarta, April 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
H. RIZA FACHRIAL, SE	**H. EDWARD MIAS, SE.AK.MM**
JZ08AFT, NIA. 08.01.12.008995	JZ30BF, NIA. 30.06.96.026562

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

TRAINING OF TRAINERS
PENGELOLAAN ORGANISASI
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Tahun 2022

MATERI PELATIHAN

NO.	URAIAN	JP
1.	**MODUL DASAR :** *a. Manajemen Organisasi RAPI* *b. Peraturan Pemerintah* *c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RAPI*	8 JP
2.	**MODUL POKOK :** *16 Peraturan Organisasi*	25 JP *25 JP*
3.	**MODUL PENUNJANG :** *a. Laporan Keuangan* *b. Laporan Kinerja*	4 JP *2 JP* *2 JP*
4.	**PELENGKAP :** *a. Pengkondisian Pelatihan* *b. Pre-Test* *c. Post-Test*	3 JP *1 JP* *1 JP* *1 JP*
TOTAL JAM PELAJARAN (JP)		40 JP
TOTAL WAKTU (1 JP = 45 MENIT)		1800 MENIT / 40 JP

Jakarta, April 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
DEPARTEMEN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KETUA I

Dr.Ir. RIDWAN ZAHAB, M.Sc
JZ08ARZ, NIA.08.01.13.016025

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

SERTIFIKAT BIMTEK PENGELOLAAN ORGANISASI

Nomor : 006 .10.00.0422

Diberikan kepada :

Dr. CUT FADHLAN AKHYAR, SH., MM. - JZ30AEX

Telah mengikuti serta berperan aktif dalam kegiatan

BIMTEK PENGELOLAAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Tanggal 22-23 Januari 2022; 12-13 Februari 2022; 26-27 Februari 2022; 12-13 Maret 2022
Di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur

Jakarta, 11 April 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA * PENGURUS NASIONAL *

Ketua Umum	Sekretaris Umum
H. RIZA FACHRIAL, SE	**H. EDWARD MIAS, SE.AK.MM**
JZ08AFT, NIA. 08.01.12.008995	JZ30BF, NIA. 30.06.96.026562

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BIMBINGAN ORGANISASI

Sertifikat

Nomor:

Diberikan kepada:

N a m a :

Callsign : **JZ**

Telah mengikuti Bimbingan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang diselenggarakan pada hari ..... tanggal ..... di.....
dengan hasil **BAIK**

....., ... 2022

PENGURUS RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
DAERAH .....PROVINSI .....

Ketua Daerah,

Sekretaris Daerah,